

**Salah satu tugas jabatan Notaris / PPAT  
adalah memformulasikan keinginan / tindakan  
penghadap / para penghadap  
kedalam bentuk akta otentik,  
dengan memperhatikan aturan hukum  
yang berlaku. (hb. adjie).**

**Akta Notaris / PPAT sebagai akta otentik  
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,  
Sehingga jika ada orang / pihak yang menilai atau  
menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar,  
maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan  
tersebut wajib membuktikan penilaian  
atau pernyataannya sesuai aturan hukum  
yang berlaku. (hb. adjie).**

PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

BANYUWANGI

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 8 (delapan), bulan Mei, tahun 2010 (dua ribu sebelas), pukul 12.45 (dua belas lewat empat puluh lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya,

--*Habib Adjie, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.*--

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya - Wilayah Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

*TUAN Doktor (Dr.) Haji (H.) ABDUL Kholiq*

*SYAFA'AT. Magister Agama (MA.). dilahirkan di*  
*Banyuwangi, tanggal 05 (lima), bulan Juni,*

*Fotocopy surat lamaran ini diberikan kepada saya  
dahulu, 12.71 (seribu sembilan ratus tujuh puluh  
tujuh) di Surabaya, Notaris,  
Notaris di Surabaya, Warga Negara Indonesia, Dosen,*

*bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi,*

*Desa Blokadung, Rukun Tetangga (RT) 002,*

*Pulau Warda (Rw) 004, Desa Karangdoro,*

*Kecamatan Tealsari, pemegang Kartu Tanda*

*Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor*

*3509090107540008,*

*untuk sementara ini berada di Surabaya.*



menurut keterangannya memperhadap dalam hal ini bertindak :

- a. untuk dirinya sendiri
- b. selaku kuasa dari dan diminta untuk dan atas nama :

**1. TUAN Haji (H.) ALI MAHFUDZ SYAFA'AT**

Sarjana Agama (S.Ag.). dilahirkan di Banyuwangi. tanggal 15 (lima belas), bulan Agustus, tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara Indonesia. Guru. bertempat tinggal di Jakarta. Jalan Kelapa, Rukun Tetanaga (RT) 009. Rukun Warga (RW) 002. Kelurahan Beger, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 09.5409.150869.0513.

**2. TUAN Kyai Haji (KH.) MUDHOFAR SULTON,**

dilahirkan di Jember. tanggal 02 (dua), bulan April, tahun 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu). Warga Negara Indonesia. Wirausaha. bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Dusun Blokamuna. Rukun Tetanaga (RT) 002. Rukun Warga (RW) 004. Desa Karandoro, Kecamatan Tedalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor





3. **NYONYA Hajjah (Hj.) UMI MAHMUDAH BT SALIM**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 20 (dua puluh), bulan Desember, tahun 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510236812590002,-

4. **NYONYA Hajjah (Hj.) HANDARIYATUL MASRUROH**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 30 (tiga puluh), bulan Juni, tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510077006640016,-

5. **TUAN Haji (H.) MOCHAMAD AFIF JAUHARI SYAFA'AT**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 22 (dua puluh dua), bulan Mei, tahun 1962 (seribu sembilan ratus enam

jumlah dua). Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blongsuno, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karanadoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510232205620001.



6. **TUAN Kyai Haji (KH.) AHMAD HISYAM**

**SYAFA'AT**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 03 (tiga), bulan September, tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Karanadoro, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Karanadoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510230300530004.

7. **TUAN Doktorandus (Drs.) Kyai Haji (KH.) M. HASYIM SYAFA'AT**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 19 (sembilan belas), bulan Juli, tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blongsuno,

Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Marga (RW) 004, Desa Karanadoro, Kecamatan Tedalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510231907560002.



8. **TUAN Kyai Haji (KH.) AHMAD QUSYAIRI SYAFA'AT.** dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 05 (lima), bulan Juli, tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Marga (RW) 003, Kelurahan Karanadoro, Kecamatan Tedalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510230507580002.

9. **TUAN Haji (H.) ABDUL MALIK SYAFA'AT** Magister Hukum (M.H.), dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Agustus, tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Sumberurip, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Marga (RW) 010, Desa Barurejo, Kecamatan

Pemegang Kartu Tanda

Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

3510222808750003.



10. TUAN Haji (H.) AHMAD MUNIRSYAFA'AT LC,  
dilahirkan di Banyuwangi, tanda lahir 04  
(empat), bulan Agustus, tahun 1976  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh  
enam). Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun  
Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004,  
Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P./N.I.K.) nomor  
3510230408760002.

11. TUAN Haji (H.) MASYKURI NASHIRUN,

dilahirkan di Demak, tanda lahir 26 (dua  
puluh enam), bulan Maret, tahun 1953  
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga),  
Warga Negara Indonesia, WiraSwasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun  
Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004,  
Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P./N.I.K.) nomor  
3510232603530003.

12. **TUAN AHMAD MUBASYIR SYAFAT**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 21 (satu), bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia. Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karanadoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./H.I.K.) nomor 3510232110830004.

13. **TUAN ALY ASYIQIN**, dilahirkan di Bangkalan, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret, tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia. Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karanadoro, Kecamatan Temalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./H.I.K.) nomor 3510232703730002.

14. **NYONYA Hajjah (Hj.) MAHMUDAH**, dilahirkan di Pekalongan, tanggal 22 (dua puluh dua), bulan Juli, tahun 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga

Negara Indonesia. Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokaung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510236207670001.

15. **TUAN JOKO SUPRIYONO** Sarjana Agama (S.Ag.), Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I), dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 14 (empat belas), bulan Maret, tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia. Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokaung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510231403560002.

16. **TUAN Doktorandus (Drs.) MUH. KHOZIN,** Magister Hukum, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 02 (dua), bulan Maret, tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia. Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokaung,

Rukun Tetanoda (RT) 002, Rukun Warga  
(RW) 003, Desa Karangdoro Kecamatan  
Tedaleari, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor  
3510230203640002.



—demikian berdasarkan surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, tanggal 12 (dua belas), bulan April, tahun 2010 (dua ribu sepuluh).— keabsahan atas surat tersebut menjadi tanggung jawab penghadap sendiri.— Asli akta tersebut dijahitkan pada minuta akta ini.—

—Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.—

—Para penghadap dengan ini menerangkan mereka telah menaumpulkan uang yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang dengan ini menyatakan mendirikan yayasan, dengan anggaran dasar sebagaimana berikut :—

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

— Pasal 1. —

Yayasan ini bernama :—

— "YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

— BANYUWANGI" —

atau dalam akta ini cukup disingkat dengan —

"Yayasan". berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara,  
Desa Pekadung, Desa Karanodoro, Kecamatan  
Gambiran, dan dapat membuka cabang di tempat lain  
yang ditetapkan oleh Penjurus dengan persetujuan  
Pembina.



#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :—  
a. Sosial.—  
b. Keagamaan.—  
c. Kemanusiaan.—

#### KEGIATAN

##### Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut  
diatas, Yayasan menyalankan kegiatan sebagai  
berikut :—

1. Sosial.—
  - menyelenggarakan :—
    - pendidikan formal (agama Islam dan umum) mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
    - pendidikan nonformal :—
      - Kelompok Bermain (Play Group), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Islam (Raudatul Athfal), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
      - kursus-kurusus, pelatihan-pelatihan, bimbingan, seminar.

- Mendirikan/menelola rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan.
2. Keadamaan.
- Mendirikan/menelola pondok pesantren.
  - Mendirikan sarana ibadah/masjid.
  - Memelihara/menelola tempat/sarana ibadah/masjid.
  - Menyerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
  - Meningkatkan pemahaman agama Islam.
  - Melakukan perayaan hari besar agama Islam.
  - Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
  - Menyelenggarakan Maelis Taklim.
3. Kemanusiaan.
- Mendirikan/menelola panti asuhan (yatim-piatu, anak-anak terlantar), panti jompo.
  - Memberikan bantuan bencana alam atau musibah lainnya.
  - Memberikan menyalurkan bantuan kepada penyelenggara pendidikan formal dan nonformal.
  - Memberikan bea siswa kepada siswa/mahasiswa pada pendidikan formal dan nonformal.

— JANGKA WAKTU —

Pasal 4.

Yayasan ini difitrikan untuk jangka waktu yang



Tidak ditentukan lamanya dan mutu pada hari dan tanggal penandatanganan akta ini.



## KEKAYAAN

### Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan. terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
  - b. wakaf ;
  - c. hibah ;
  - d. hibah wasiat ; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

## ORGAN YAYASAN

### Pasal 6.

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pendiri ;
- c. Pengawas ;

## Pasal 7.



- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mendukung kewenangan yang tidak diserahkan kepada Penjurus atau Pendawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan yaitu :—  
—pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jika lau pendiri adalah badan hukum;  
—mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat dibundut anggota Pengawas dan anggota

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan masing-masing maksudnya itu secara tertulis kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

**Pasal 8**

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;
  - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengawuan (curatele);
  - dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merandah sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS WENANG PEMBINA

— Pasal 9. —

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina. Apabila Pembina lebih dari (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
- a. mengubah anggaran dasar Yayasan;
  - b. menaungkat dan memberhentikan anggota Penjurus dan anggota Pendawas;
  - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. menesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Penjurus;
  - e. Menesahkan laporan tahunan Yayasan;
  - f. Menyetujui pengabungan atau pembubaran Yayasan;
  - g. penuntukkan Iklidator dalam hal Yayasan dibubarkans;
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka sejala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

— RAPAT PEMBINA —

-Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali. paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku. selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan.

-Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Penjurus atau seorang anggota Pengawas.

-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina. Jika Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara

anggota Pembina yang hadir.

5. -Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah jika jumlahnya lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.

-Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.

-Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

6. Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.

7. -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.



- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanangan Rapat Pembina kedua;
  - c. pemanangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

ambil berdasarkan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) jumlah suara

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama  
banyaknya, maka usul ditolak.

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagaimana  
berikut :

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina  
lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang  
dilakukan dengan surat suara tertutup  
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan  
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali  
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada  
keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak  
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan.

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara  
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat  
dan sekretaris rapat.

(7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita  
acara rapat dibuat dengan akta notaris.

(8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah



tanpa menarafkan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mendenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tertulis.

- (9). Keputusan yang diambil sebaiknya dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10). Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina, maka dapat mengambil keputusan yang sah dan menaikat.

#### RAPAT TAHUNAN

##### Pasal 12

- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mendenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - penyesahan laporan tahunan yang diajukan Pendirian;
  - penetapan kebijakan umum Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan tancangan anggaran tahunan yayasan.

(3). Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rangka tahunan berarti memberikan keleluasaan dan pembebasan tanggung jawab ~~sepenuhnya~~ kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas penegurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun bulan yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

## P E N G U R U S

### Pasal 13.

- (1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. seorang Ketua
  - b. seorang Sekretaris
  - c. seorang Bendahara.
- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya dianakat sebagai Ketua Umum.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya dianakat sebagai Sekretaris Umum.
- (4). Dalam hal dianakat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya dianakat sebagai Bendahara Umum.



- (1). Yang dapat dianakat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang belum melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2). Pengurus dianakat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan.
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- (5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

setelah hari setak terjadinya kekosongan tersebut. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mendangkan Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

- (6). Penaurus berhak menundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penunduran dirinya.
- (7). Dalam hal terdapat pengantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8). Penaurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 15

Jabatan anggota Penaurus berakhir apabila :

- (1). meninggal dunia;
- (2). menundurkan diri;
- (3). berhalih melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

Pembinaan

(5). masa jabatan berakhir.

**TUGAS DAN KEWENANG PENGURUS**

**Pasal 16**

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkannya peraturan-perundangan yang berlaku.
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagaimana berikut :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;





- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan
- f. mendakwa perianjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perianjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

#### Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1). menaikat yayasan sebagai penjamin utang
- (2). membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain
- (3). mendakwa perianjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perianjian

tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

**Pasal 18**

- 
- (1). Ketua bersama-sama dengan seluruh seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
  - (2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
  - (3). Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
  - (4). Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

Berdasarkan hal-hal ini ada seorang S.H.M. Huma  
Beridahara, maka segera tugasnya yang ber  
vanya diherankan kepada pendahara dan bertemu  
dengan papanya.



- (1). Penantian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pengurus melalui Rapat Pengurus.
- (2). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### PELAKSANA KEGIATAN

##### Pasal 19

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-orang seorang yang mampu melakukan pembuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan gagal atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak tanggall putusan tersebut berikutnya hukum tetap.
- (3). Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus



untuk tanpa waktu dan dapat dianggap kembali  
dengan tidak menurangi keputusan Rapat  
Penurus untuk memberhentikan sewalaku-waktu.  
(4). Pelaksana Kejadian Yayasan bertanggung jawab  
kepada Penurus.  
(5). Pelaksana Kejadian Yayasan menerima gaji,  
upah, atau honorarium yang jumlahnya  
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat  
Penurus.

#### Pasal 20

- (1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan  
antara Yayasan dengan anggota Penurus atau  
apabila kepentingan pribadi seorang anggota  
Penurus bertentangan dengan Yayasan, maka  
anggota Penurus yang bersangkutan tidak  
berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Penurus serta mewakili Yayasan, maka anggota  
Penurus lainnya bertindak untuk dan atas  
nama Penurus serta mewakili Yayasan.
- (2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang  
bertentangan dengan kepentingan seluruh  
Penurus, maka Yayasan diwakili oleh  
Pengawas.

#### RAPAT PENGURUS

#### Pasal 21

- (1). Rapat Penurus dapat diadakan setiap waktu  
bila dipandang perlu atas permintaan tertulis

dari satu orang atau lebih Pengurus.

Penawar atau Pembina.

- (2). Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5). Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat keciatan Yayasan.
- (6). Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

#### **Pasal 22**

- (1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

- 4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang menikat apabila:
- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus.
  - dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanaganan Rapat Pengurus kedua.
  - pemanaganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
  - Rapat Pengurus kedua sah dan berhak membuat keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

#### Pasal 23

- keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

ambil berdasarkan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4). Pemungutan suara mendekati diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan suara dalam Rapat Pengurus.

## PENGAWAS

### Pasal 24

- (1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menialankan kegiatan Yayasan.
- (2). Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

### Pasal 25

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat

Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (5). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (6). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mencari Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (7). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (8). Dalam hal terdapat pengantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (9). Pengawas tidak dapat merangkap sebadai



----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :
- (1). meninggal dunia;
  - (2). menundurkan diri;
  - (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - (5). masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- (1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan.
- (2). Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3). Pengawas berwenang :
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokument;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan utang kas; atau
  - d. mengetahui segera tindakan yang telah



ditularkan oleh Pengurus

a. memberi perintah kepada Pengurus

(4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara

1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anjuran Basar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

(5). Pemberhentian sementara itu harus

diberitahu secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

(7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau

b. memberhentikan anggota Pengurus yang





- (9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka negerhen terhenti sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menabah kembali jabatannya seula.
- (10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

#### RAPAT PENGAWAS

##### Pasal 28

- (1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambar 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4). Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5). Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan.

(e) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

**Pasal 29**

- (1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
- (2). Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3). Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang menaikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
  - b. dalam hal korup sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak semperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan



batas sejauh 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. ---

- e. Rapat Pengawas kedua adalah resmi dan berhak mendambil keputusan yang mendikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. ---

#### Pasal 30

- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. ---
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
- (6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat

dan i (satu) orang anggota Pengurus lainnya  
yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris  
rapat.

- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat  
dibuat dengan akta Notaris.
- (8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan  
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu  
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan  
persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis dengan menandatangani usul  
tersebut.
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama  
dengan keputusan yang diambil dengan sah  
dalam Rapat Pengawas.

#### RAPAT GABUNGAN

##### Pasal 31

- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan  
oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat  
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai  
Pembina.
- (2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30  
(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan  
tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3). Pemilihan Rapat Gabungan dilakukan oleh

Pengurus.

- (4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Penyuruh dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan menempatkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggol panggilan dan tanggol rapat.
- (5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggol, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Penyuruh.
- (8). Dalam hal Ketua Penyuruh tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9). Dalam hal Ketua Penyuruh dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dinimimpin oleh Penyuruh atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Penyuruh dan Pendawas yang hadir.

**Pasal 32**

- (1). Satu orang Penyuruh hanya dapat diwakili oleh Penyuruh lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2). Satu orang Pendawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

- (3). Setian Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4). Pemungutan suara mengenai diri sendiri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

#### KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

##### Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mendambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat disidangkan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak

memberhitungkan tanggall nanggitan dan tanggal rapat.



- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Penjurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pendekahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Penjurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap

Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatunya yang terjadi dalam Rapat.

- (6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyarakat apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7). Anggota Pengurus dan anggota Pendawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mendekan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pendawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pendawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pendawas memberikan persetujuan mengenai usul tersebut.
- (8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 34

- (1). Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2). Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3). Untuk pertama kalinya, tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian

Tarawikan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh  
satu) Desember

**LAPORAN TAHUNAN**

**Pasal 35**



- (1). Penyurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4). Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6). Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada rapat pengetahuan di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36



- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2). Keputusan dianihil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemancahan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila dianihil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.



- (1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3). Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4). Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan naikat, kecuali atas persetujuan kurator.

#### PENGABUNGAN

##### Pasal 38

- (1). Pengabungan Yayasan dapat dilakukan dengan mengabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang mengabungkan diri menjadi bubar.
- (2). Pengabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperbaiki:

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan

kegiatan usaha tanpa dukungan lain;

b. Yayasan yang menerima pengabungan dan yang beraabung kegiatannya bertentangan;

c. Yayasan yang mengabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

(3). Usul pengabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Penjurus kepada Pembina.

### Pasal 39

(1). Pengabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(2). Penjurus dari masing-masing Yayasan yang akan mengabungkan diri dan yang akan menerima pengabungan menyusun usul rencana pengabungan.

(3). Usul rencana pengabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta pengabungan oleh Penjurus dari yayasan yang akan mengabungkan diri dan yang akan menerima pengabungan.



- (4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6). Penyeluruh Yayasan hasil penggabungan wajib mencantumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7). Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta nerubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

#### PEMBERUBAHAN

##### Pasal 40

- (1). Yayasan bubar karena :
- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhiri
  - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam

indasan basar telah tercapai atau tidak  
tercapai;

- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan  
hukum tetap berdasarkan alasan :
- 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan  
kesusilaan;
  - 2). tidak mampu membayar utangnya setelah  
dinyatakan pailit; atau
  - 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup  
untuk melunasi utangnya setelah  
pernyataan pailit dicabut.

- (2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur  
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b. Pembina  
menunjuk likuidator untuk membereskan  
kekayaan Yayasan.
- (3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka  
Pengurus bertindak sebagai likuidator.

#### Pasal 41

- (1). Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk  
membereskan kekayaannya dalam proses  
likuidasi.
- (2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses  
likuidasi, untuk semua surat keluar  
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di  
belakang nama Yayasan.
- (3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan

pendadilan, maka pendadilan juga menunjuk Likuidator.

(4). Dalam hal pembubaran Yayasan karena pasal 2 berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepaillitan.

(5). Ketentuan mendekai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pendurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6). Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan temberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8). Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Penitubaran Yayasan kepada Pembina.

(9). Dalam hal laporan mendekai pembubaran Yayasan



sebagaimana dimaksud ayat (5), dan penggunaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

##### Pasal 42

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 43

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan

ditutuskan oleh Rakan Pembina.

(2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1). Anggaran Dasar ini mendirikan tata cara pendaanganan Pembina, Pendurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

- Pembina :

- Ketua :

**TUAN Haji (H.) ALI MAHFUDZ SYAFA'AT,**  
Sarjana Pendidikan Islam (S. Pdi),  
dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 15  
(lima belas), bulan Agustus, tahun  
1969 (seribu sembilan ratus enam  
puluhan sembilan). Marga Negara  
Indonesia, Guru, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Kelapa, Rukun  
Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW)  
002, Kelurahan Ceger, Kecamatan  
Cipayung, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (K.T.P./H.I.K.) nomor  
09.5409.150869.6513.

- Anggota :

1. **TUAN Kyai Haji (KH.) MUDHOFAR**  
**SULTHON**, dilahirkan di Jember,  
tanggal 02 (dua), bulan April,

tahun 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu). Warga Negara Indonesia. Swasta. bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Dusun Blokagung. Rukun Tetangga (RT) 002. Rukun Warga (RW) 004. Desa Karanodoro. Kecamatan Tegalsari. pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./H.I.K.) nomor 3510070204510001.

2. **NYONYA Hajjah (Hj.) UMI MAHMUDAH BT SALIM.** dilahirkan di Banyuwangi. tanggal 28 (dua puluh delapan). bulan Desember. tahun 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan). Warga Negara Indonesia. Swasta. bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Dusun Blokagung. Rukun Tetangga (RT) 002. Rukun Warga (RW) 004. Desa Karanodoro. Kecamatan Tegalsari. pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./H.I.K.) nomor 3510236812590002.

3. **NYONYA Hajjah (Hj.) HANDARIYATUL MASRUROH.** dilahirkan di Banyuwangi. tanggal 30 (tiga

tujuh), bulan Juni, tahun 1964  
(seribu sembilan ratus enam puluh empat). Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karandoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor  
3510077006640016.

| -Pendawas : -----

| -Ketua : -----

***TUAN Doktor (DR) ABDUL KHOIQ*** -----

***SYAFA'AT Magister Agama (MA.)*** -----

dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 05 (lima), bulan Juni, tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karandoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor  
3509040107540008.

-Annota :-

**TUAN Haji (H.) MOCH AFIF JAHHARI**

**SYAFA'AT**, dilahirkan di, tanggal 22  
(dua puluh dua), bulan Mei, tahun  
1952 (seribu sembilan ratus enam  
puluh dua). Warga Negara Indonesia,  
Swasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Banyuwangi, Dusun  
Blokading, Rukun Tetangga (RT) 002,  
Rukun Warga (RW) 004, Desa  
Karandoro, Kecamatan Tegalsari,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P./N.I.K.) nomor  
3510232205820001.



-Penulis :-

-Ketua :-

**TUAN Kyai Haji (KH.) AHMAD HISYAM**

**SYAFAAT**, dilahirkan di Banyuwangi,  
tanggal 03 (tiga), bulan September,  
tahun 1953 (seribu sembilan ratus  
lima puluh tiga). Warga Negara  
Indonesia, wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Banyuwangi,  
Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga  
(RW) 004, Desa Karandoro,  
Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

3510230309550004

Mahil Ketua :

**TUAN Doktorandus (Drs.) Haji (H.) M HASYIM SYAFA'AT.** dilahirkan di Banyuwangi, tandaal 19 (seribu sembilan belas), bulan Juli, tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam). Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokaung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karanedoro, Kecamatan Tedalsari, pemedana Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510231907560002.

Sekretaris :

**TUAN Haji (H.) AHMAD QUSYAIRI**  
**SYAFAAT.** dilahirkan di Banyuwangi, tandaal 05 (lima), bulan Juli, tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokaung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Karanedoro, Kecamatan Tedalsari, pemedana Kartu Tanda Penduduk

(K.T.P./H.I.K.) nomor

3510230507580002

-Wakil Sekretaris:

**TUAN Haji (H.) ABDUL MALIK**

**SYAFA'AT, Notaris Hukum**

dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 28  
Agustus tahun 1975 (seribu sembilan ratus  
empat puluh lima) di Negeri Negara  
Indonesia. Wirausaha, bertempat  
tinggal di Kabupaten Banyuwangi,  
Desa Sumber Urip, Rukun Tetangga  
(RT) 003, Rukun Warga (RW) 010, Desa  
Barurejo, Kecamatan Biringungan,  
pemerintah Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P./H.I.K.) nomor

3510222808750002

-Bendahara:

**AHMAD Haji (H.) MUNIB SYAFA'AT LC,**  
dilahirkan di Banyuwangi, tanggal na-  
(seribat) bulan Agustus, tahun 1974  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh  
enam). Warga Negara Indonesia,  
Swasta, berpendidikan di  
Kabupaten Banyuwangi, Dinas  
Kesusastraan (RT) 002,  
Rukun Warga (RW) 004, Desa



Mangodoro, Kecamatan Tedalsari,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P./H.I.K.) nomor  
3510230408760002.



-Wakil Bendahara :

**TUAN Haji (H.) MASYKURI NASHIRUN**  
dilahirkan di Demak, tanggal 26 (dua  
puluhan enam), bulan Maret, tahun 1953  
(seribu sembilan ratus lima puluh  
tiga), Warga Negara Indonesia,  
Swasta, bertempat tinggal di-----  
Kabupaten Banyuwangi, Dusun-----  
Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002,  
Rukun Warga (RW) 004, Desa-----  
Karangoro, Kecamatan Tedalsari,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P./H.I.K.) nomor-----  
3510232603530003.

-Pengangkatan Pembina Yayasan, anoda Penaruruan  
Yayasan dan Pengawas Yayasan tersebut telah-----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan  
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali  
diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat  
penyesahan atau didaftarkan pada instansi yang  
berwenang.

-Pendirius Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan  
hak untuk memindahkan kebutasaan ini kepada orang  
lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada  
instansi yang berwenang dan untuk membuat  
perubahan dan atau tambahan dalam bentuk  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk  
menoatukan serta menandatangani semua permohonan  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain  
yang mungkin diperlukan.

—Selanjutnya penghadap (—para penghadap)—  
menyatakan bahwa :  
—Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab  
sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/ dokumen  
dan keterangan yang disampaikan kepada Saya,  
Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan  
dalam akta ini.

—Telah menderti dan memahami isi akta ini, serta  
menerima segala akibat hukum apapun yang timbul  
baik sekarang maupun di kemudian hari.

—————+ DEMIKIAN AKTA INI —————  
— dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan  
dihadiri oleh :  
1. Rita Eva Aviana, dilahirkan di Surabaya,

tanodel 21 (dua puluh satu), bulan Desember.

Tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh  
sembilan). bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan  
Simowatu nomor 57, Seoanrand.



2. Rengganis. ditubirkan di Surabaya, tandaal 27  
(dua puluh tujuh). bulan Desember. tahun 1971  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu).  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bentol  
1/24.

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-  
saksi.

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada  
penghadap (-para penghadap) dan para saksi, maka  
kemudian (-para penghadap), para saksi dan saya,  
Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan 23 (dua puluh tiga) perubahan, yang  
terdiri dari 13 (tiga belas) coretan, 2 (dua)  
gantian, 8 (delapan) tambahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan  
tandakap.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



Habib Adjie, S.H., M.Hum.